

Depok, 02 Maret 2020

Nomor : 1235.31/EXT-MUTU/III/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 1 VLK CV Anugerah Alam Abadi

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV Anugerah Alam Abadi
Jenis Industri : IUIPHHK
NIB : 9120007171308, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 12 Februari 2020
Alamat : Jl. Purbakala Bondowoso, Kel. Grujugan Kidul, Kec. Grujugan,
Kab. Bondowoso, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 10 – 13 Februari 2020
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1
CV ANUGERAH ALAM ABADI
Nomor : 1235.31/EXT-MUTU/III/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV ANUGERAH ALAM ABADI
- b. Alamat : Jl. Purbakala Bondowoso, Kel. Grujungan Kidul, Kec. Grujungan, Kab. Bondowoso, Provinsi Jawa Timur
- c. Jenis Industri : IUIPHHK
- d. NIB : 9120007171308, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 12 Februari 2020
- e. Kapasitas dan Produk : Penggajian Kayu = 1.200 M³, Veneer = 36.000 M³, Plywood = 28.800 M³
- f. Tanggal Pelaksanaan : 10 – 13 Februari 2020
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-402
- i. Tanggal Terbit : 02 Maret 2019
- j. Tanggal Berakhir : 01 Maret 2022

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 02 Maret 2020



Bambang Gunardito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 02 Maret 2020

No. : 1237.3/EXT-MUTU/III/2020
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
 CV Anugerah Alam Abadi
 Attn. Bapak Pratama Noval B.A
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di CV Anugerah Alam Abadi :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-402
 Masa Berlaku Sertifikat : 02 Maret 2019 – 01 Maret 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan penyelenggara OSS dengan NIB : 9120007171308, Telah berlaku efektif pada tanggal 12 Februari 2020	Penggergajian Kayu (KBLI : 16101)	1.200
	Veneer (KBLI : 16214)	36.000
	Plywood (KBLI : 16211)	28.800

Tanggal Penilikan 1 : 10 – 13 Februari 2020
 Tim Auditor : Junek Lupriyadi (Lead Auditor)
 Veneranda Raditya (Auditor)

1.

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat : Tetap berlaku
Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Februari 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang “Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu”.
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Junek Lupriadi : Lead Auditor Veranda Raditya P : Auditor
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Bapak Didik Heru Untoro Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	CV Anugerah Alam Abadi
b. Nomor & Tanggal SK	:	
c. Izin industri dan kapasitas Produksi	:	<p>IUIPHHK :</p> <ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120007171308, telah berlaku efektif pada tanggal 12 Februari 2020. Kapasitas izin : <ul style="list-style-type: none"> Pengergajian Kayu (KBLI : 16101) : 1.200 M3/tahun Veneer (KBLI : 16214) : 36.000 M3/tahun Kayu Lapis (KBLI : 16211) : 28.000 M3/tahun
d. Alamat kantor dan Pabrik	:	
- Kantor	:	Jl. Purbakala Bondowoso, Kel. Grujugan Kidul, Kec. Grujugan, Kab. Bondowoso, Prov. Jawa Timur
- Pabrik	:	Jl. Purbakala Bondowoso, Kel. Grujugan Kidul, Kec. Grujugan, Kab. Bondowoso, Prov. Jawa Timur
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	0332-3525078 / aaa.woodanugerah@gmail.com
f. Pengurus	:	<p>Pesero Pengurus : Tn Edi Januarius Efendi (Direktur I) Tn Susanto Tjugito (Direktur II)</p> <p>Persero Komanditer : Tn Heriyanto</p>

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	--	--
Pertemuan Pembukaan	Bondowoso, Senin tgl 10-02-2020	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Anugerah Alam Abadi b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT MUTUAGUNG LESTARI. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi dokumen dan Observasi Lapangan	Bondowoso, Senin tgl. 10-02-2020 s/d Kamis tgl. 13-02-2020	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, penjualan, ketenagakerjaan dan K3
Pertemuan Penutupan	Bondowoso, Kamis tgl. 13-02-2020	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.

		<p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Anugerah Alam Abadi</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	02 Maret 2020	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Anugerah Alam Abadi " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah dilaporkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya (dalam hal ini berbentuk CV).
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya (sesuai ketentuan Mendagri, izin ini sudah tidak diberlakukan lagi)
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya dan sudah memiliki NIB yang diterbitkan OSS
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen legalitas lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	CV Anugerah Alam Abadi memiliki dokumen UKL-UPL yang sudah disahkan dan telah menyusun laporan pelaksanaannya serta menyampaikan ke instansi terkait.

Verifier g. UIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	CV Anugerah Alam Abadi memiliki dokumen UIPHHK yang sah diterbitkan oleh instansi berwenang dan bersesuaian dengan dokumen lainnya. Realisasi kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan izin tersebut.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk UIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	CV Anugerah Alam Abadi merupakan pemegang API-P dan juga memiliki NIB . Informasi didalamnya sesuai dengan dokumen lainnya. Belum ada realisasi impor bahan baku kayu/produk turunannya.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	CV Anugerah Alam Abadi memiliki dokumen Pedoman Pelaksanaan Uji Tuntas dan Pembuatan Deklarasi Impor. Pada periode audit ini tidak ada realisasi impor bahan baku kayu/produk turunannya.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Applicable	CV Anugerah Alam Abadi bukan sebagai Unit Manajemen dalam bentuk kelompok.
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Applicable	CV Anugerah Alam Abadi bukan sebagai Unit Manajemen dalam bentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Tersedia dokumen jual beli untuk pembelian bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan hak/kayu budidaya rakyat.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Applicable	CV Anugerah Alam Abadi tidak menerima dan menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan

		Negara.
<p>Verifier</p> <p>c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat yang diterima CV Anugerah Alam Abadi bukan berasal dari hutan Negara. Terdapat dokumen serah terima yang dilengkapi dengan dokumen angkutan (Nota Angkutan) untk setiap kayu yang dibeli/diterima.
<p>Verifier</p> <p>d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.</p>	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. CV Anugerah Alam Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku dari kayu lelang.
<p>Verifier</p> <p>e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.</p>	Non Applicable	CV Anugerah Alam Abadi tidak melakukan pembelian dan menerima bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran.
<p>Verifier</p> <p>f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	Non Applicable	CV Anugerah Alam Abadi tidak melakukan pembelian dan menerima bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri..
<p>Verifier</p> <p>g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok</p>	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat CV Anugerah Alam Abadi, yang seluruhnya berasal dari hutan hak/kayu budidaya rakyat, telah menerbitkan DKP (menggunakan dokumen angkutan Nota Angkutan (yang berlaku sebagai DKP)).
<p>Verifier</p> <p>h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP</p>	Non Applicable	Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat telah menerbitkan DKP/menggunakan dokumen angkutan yang berlaku sebagai DKP.
<p>Verifier</p> <p>i. Dokumen pendukung RPBBI</p>	Memenuhi	CV Anugerah Alam Abadi telah menyampaikan RPBBI terakhir tahun berjalan. Seluruh bahan baku kayu bulat berasal dari kayu hutan hak/kayu

		budidaya rakyat yang dibeli secara bebas menggunakan dokumen angkutan Nota Angkutan dan didukung dokumen jual beli.
Indikator 2.1.2 Importir yang membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Applicable	CV Anugerah Alam Abadi tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Applicable	CV Anugerah Alam Abadi tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Applicable	CV Anugerah Alam Abadi tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier d. Invoice.	Non Applicable	CV Anugerah Alam Abadi tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier e. Deklarasi	Non Applicable	CV Anugerah Alam Abadi tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Applicable	CV Anugerah Alam Abadi tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Applicable	CV Anugerah Alam Abadi hanya menggunakan kayu sengon (Paraseriathes falcataris) yang tidak dilarang/dibatasi peredarannya. Tidak ada kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Applicable	CV Anugerah Alam Abadi tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman produksi. Laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/ laporan mutasi kayu (LMKB/LMHHOK. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri CV Anugerah Alam Abadi. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
Verifier	Non Applicable	Hasil verifikasi lapangan dan dokumen

d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.		membuktikan tidak ada penerimaan bahan baku dari kayu lelang/sitaan
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu (LMKB/LMHOK) sesuai dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Applicable	CV Anugerah Alam Abadi tidak menjasakan kegiatan produksinya ke perusahaan lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Applicable	CV Anugerah Alam Abadi tidak menjasakan kegiatan produksinya ke perusahaan lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Applicable	CV Anugerah Alam Abadi tidak menjasakan kegiatan produksinya ke perusahaan lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Applicable	CV Anugerah Alam Abadi tidak menjasakan kegiatan produksinya ke perusahaan lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Applicable	Seluruh pelaksanaan ekspor hasil produksi dilaksanakan sendiri dan CV Anugerah Alam Abadi tidak ada penjasakan kegiatan produksi ke perusahaan lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Data ekspor dan produksi CV Anugerah Alam Abadi membuktikan bahwa produk yang diekspor merupakan hasil produksi dari kegiatan industrinya sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB yang terbit sesuai dengan dokumen ekspor lainnya pada masa ekspor yang sama.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan

d. Invoice.		dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Seluruh ekspor produk CV Anugerah Alam Abadi dilengkapi dokume V-Legal yang informasi fisiknya bersesuaian dengan dokumen PEB maupun invoiceny. Tidak terdapat penggunaan dokumen V-Legal menyimpang dari ketentuan. Stuffing ekspor dikerjakan di lokasi industrinya sendiri.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Applicable	Produk yang diekspor CV Anugerah Alam Abadi (plywood) tidak termasuk jenis produk yang wajib diverifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Applicable	Produk yang diekspor CV Anugerah Alam Abadi tidak termasuk jenis produk yang dikenai bea keluar sebagaimana ketentuan yang berlaku.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Applicable	Bahan baku dan produk yang diekspor CV Anugerah Alam Abadi tidak termasuk yang dilarang/dibatasi peredarannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk dan dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	CV Anugerah Alam Abadi memiliki dokumen pedoman K3 dan penanggungjawab pelaksanaan K3 (P2K3).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	CV Anugerah Alam Abadi telah menempatkan berbagai sarana K3 di lapangan yang masih berfungsi baik dan dijumpai adanya tanda-tanda jalur evakuasi yang tersebar menuju tempat penyelamatan/berkumpul serta fasilitas APD bagi karyawan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV Anugerah Alam Abadi sudah membuat catatan mengenai kejadian kecelakaan kerja secara rutin dan mencatat pula upaya penanganan dan evaluasinya.

Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	CV Anugerah Alam Abadi menjamin memberikan kebebasan kepada karyawannya dan terdapat serikat pekerja dibawah SP Kahutindo.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	CV Anugerah Alam Abadi memiliki dokumen Peraturan Perusahaan dan dengan terbentuknya SP, sedang ditingkatkan menjadi KKB.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja CV Anugerah Alam Abadi yang masih di bawah umur.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Anugerah Alam Abadi memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 33 (tiga puluh tiga) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 23 (dua puluh empat) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian CV Anugerah Alam Abadi dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016</p>		